



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1997
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1996/1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dipandang perlu mengatur perkiraan perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 dengan Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran negara Tahun 1968 Nomor 53, tambahan Lembaran negara Nomor 2860);
3. undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624);

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN 1996/1997

Pasal 1

1. Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah dengan Rp. 5.223.878.200.000,00 (lima triliun dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
2. Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Penerimaan Dalam Negeri bertambah dengan Rp 6.589.348.000.000,00 (enam triliun lima ratus delapan puluh sembilan miliar tiga ratus empat puluh delapan juta rupiah);
 - b. Penerimaan Pembangunan berkurang dengan Rp 1.365.469.800.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 2

- (1) Tambahan Penerimaan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Penerimaan perpajakan berkurang dengan Rp 153.969.000.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta rupiah);
 - b. Penerimaan dari sektor minyak bumi dan gas alam bertambah dengan Rp. 4.924.194.000.000,00 (empat triliun sembilan ratus dua puluh empat miliar seratus sembilan puluh empat juta rupiah);
 - c. Penerimaan negara bukan pajak bertambah dengan Rp. 1.819.123.000.000,00 (satu triliun delapan ratus sembilan belas miliar seratus dua puluh tiga juta rupiah).
- (2) Berkurangnya Penerimaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. Bantuan program sebesar nihil;
 - b. Bantuan proyek berkurang dengan Rp 1.365.469.800.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah dengan Rp 4.405.907.200.000,00 (empat triliun empat ratus lima miliar sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).
- (2) Tambahan Anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengeluaran Rutin bertambah dengan Rp 5.454.259.000.000,00 (lima triliun empat ratus lima puluh empat miliar dua ratus lima puluh sembilan juta

- rupiah);
- b. Pengeluaran Pembangunan berkurang dengan Rp 1.048.351.800.000,00 (satu triliun empat puluh delapan miliar tiga ratus lima puluh satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Berkurangnya Pengeluaran Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari:
- a. Pengeluaran Pembangunan Rupiah bertambah dengan Rp 317.118.000.000,00 (tiga ratus belas miliar seratus delapan belas juta rupiah);
 - b. Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor berkurang dengan Rp 1.365.469.800.000,00 (satu triliun tiga ratus enam puluh lima miliar empat ratus enam puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 4

- (1) Tambahan Pengeluaran Rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
- (dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	1.626.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	549.904.000.000,00
03	SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	2.295.000.000,00
04	SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	4.542.144.000.000,00
05	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAB GEOFISIKA bertambah dengan	831.000.000,00
06	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	18.397.000.000,00
07	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI bertambah dengan	9.954.000.000,00
08	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	

	berkurang dengan	171.421.000.000,00
09	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG	
	berkurang dengan	1.817.000.000,00
10	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	bertambah dengan	232.799.000.000,00
11	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
	berkurang dengan	4.653.000.000,00
12	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	berkurang dengan	225.000.000,00
13	SEKTOR AGAMA bertambah dengan	30.272.000.000,00
14	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	6.830.000.000,00
15	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	1.365.000.000,00
16	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan	228.921.000.000,00
17	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	
	bertambah dengan	2.763.000.000,00
18	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan	40.572.000.000,00

- (2) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (3) Bertambahnya Pengeluaran Pembangunan Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a terdiri dari :

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	210.782.500.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	

	bertambah dengan	146.092.500.000,00
03	SEKTOR PENGAIKAN bertambah dengan	61.391.900.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	9.616.000.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI bertambah dengan	522.905.700.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAB GEOFISIKA berkurang dengan	395.831.500.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI bertambah dengan	49.904.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	4.735.900.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan	284.682.800.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	16.119.500.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAHRAGA berkurang dengan	233.942.500.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	13.896.200.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	60.605.800.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	117.776.000.000,00
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	8.896.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	40.339.000.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	18.040.000.000,00

18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN	berkurang dengan	36.213.500.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA	berkurang dengan	7.536.700.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN	bertambah dengan	227.499.000.000,00

- (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (5) berkurangnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI	bertambah dengan	210.782.500.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN	bertambah dengan	146.092.500.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN	bertambah dengan	61.391.900.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA	bertambah dengan	9.616.000.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI	bertambah dengan	522.905.700.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAB GEOFISIKA	berkurang dengan	395.831.500.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI	bertambah dengan	49.904.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI	berkurang dengan	4.735.900.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI	bertambah dengan	284.682.800.000,00

10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	16.119.500.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	233.942.500.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	13.896.200.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	60.605.800.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	117.776.000.000,00
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	8.896.000.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	40.339.000.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	18.040.000.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	36.213.500.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	7.536.700.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan	227.499.000.000,00

- (4) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.
- (5) berkurangnya Pengeluaran Pembangunan yang dibiayai dengan bantuan proyek dan kredit ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b terdiri dari:

(dalam rupiah)

01	SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan	32.968.900.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN	

	KEHUTANAN berkurang dengan	49.749.100.000,00
03	SEKTOR PENGAIKAN berkurang dengan	137.305.100.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan	2.952.600.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN DAN KOPERASI berkurang dengan	22.134.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAB GEOFISIKA berkurang dengan	314.673.900.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan	147.905.100.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	254.340.300.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan	31.670.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	32.248.100.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAHRAGA berkurang dengan	100.474.000.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	5.514.300.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	30.146.100.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	80.214.300.000,00
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	8.331.500.000,00

16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	21.898.800.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	1.435.500.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	17.109.700.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	4.754.500.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan	69.644.000.000,00

- (6) Perincian sektor sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) ke dalam subsektor dicantumkan dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

- (1) Kredit anggaran proyek-proyek pada Anggaran Belanja Pembangunan Tahun Anggaran 1996/1997 yang pada akhir Tahun Anggaran 1996/1997 menunjukkan sisa yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, dengan Peraturan Pemerintah dipindahkan ke Tahun Anggaran 1997/1998 menjadi kredit anggaran Tahun Anggaran 1997/1998.
- (2) Sisa Anggaran Lebih Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan sebesar Rp 817.971.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah) akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1997/1998 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Ketentuan-ketentuan dalam Indische Comptabiliteitswet (Statsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1996.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 1997
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 April 1997
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1997 NOMOR 27

**PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1997
TENTANG
PERUBAHAN ATAS ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

UMUM

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 merupakan pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Lima Tahun Ke VI. Didasarkan atas perkembangan ekonomi dalam dan luar negeri yang mempengaruhi pelaksanaannya, maka terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperlukan beberapa perubahan.

Dalam Tahun Anggaran 1996/1997, realisasi pendapatan negara diperkirakan lebih tinggi daripada yang direncanakan. Lebih tingginya pendapatan negara tersebut terutama disebabkan oleh lebih tingginya penerimaan dalam negeri. Penerimaan dalam negeri mengalami peningkatan yang cukup besar dari rencananya, terutama disebabkan oleh tingginya penerimaan sektor minyak bumi dan gas alam sejalan dengan peningkatan harga rata-rata minyak dari yang diperkirakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaranya, serta penerimaan di luar migas yang juga diperkirakan lebih tinggi dari rencananya.

Di sisi belanja negara, realisasi pengeluaran rutin lebih tinggi dari jumlah yang direncanakan. Lebih tingginya pengeluaran rutin terutama disebabkan oleh lebih tingginya belanja barang, pembayaran bunga dan cicilan hutang, serta pengeluaran rutin lainnya dari yang dianggarkan sebelumnya. Semantara itu, realisasi pengeluaran pembangunan diperkirakan sedikit lebih rendah dari rencananya, yang terutama disebabkan oleh lebih rendahnya pembiayaan pembangunan yang berasal dari bantuan proyek.

Dengan adanya perubahan tersebut, maka Pendapatan Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah sebesar Rp 5.223.878.200.000,00 (lima triliun dua ratus dua puluh tiga miliar delapan ratus tujuh puluh delapan ratus dua ratus ribu rupiah), sedangkan Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 diperkirakan bertambah sebesar Rp 4.405.907.200.000,00 (empat triliun empat ratus lima miliar sembilan ratus tujuh ratus dua ratus ribu rupiah). Dengan demikian terdapat sisa anggaran lebih sebesar %p 817.971.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu ratus rupiah).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran negara Nomor 3642), perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 perlu diatur dengan Undang-undang.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

- Ayat (1)
 - Cukup jelas
- Ayat (2)
 - Huruf a dan b
 - Cukup jelas

Pasal 2

- Ayat (1)
 - Huruf a

(dalam rupiah)

PENERIMAAN PERPAJAKAN berkurang dengan		
0110	Pajak Penghasilan (PPh) bertambah dengan	1.788.138.000.000,00
0120	Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berkurang dengan	1.395.220.000.000,00
0140	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bertambah dengan	2.732.000.000,00
0210	Penerimaan bea masuk berkurang dengan	643.436.000.000,00
0220	Penerimaan cukai bertambah dengan	183.734.000.000,00
0230	Penerimaan pajak ekspor/ pungutan ekspor berkurang dengan	90.136.000.000,00
0240	Bea meterai bertambah dengan	211.000.000,00
0250	Bea lelang bertambah dengan Huruf b	8.000.000,00

PENERIMAAN DARI SEKTOR MINYAK BUMI
 DAN GAS ALAM bertambah dengan 4.924.194.000.000,00

0310	Penerimaan minyak bumi dan gas alam bertambah dengan	5.751.994.000.000,00
0320	Penerimaan Laba Bersih Minyak (LBM) berkurang dengan	827.800.000.000,00

Huruf c

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
 bertambah dengan 1.819.123.000.000,00

0410	Penerimaan pendidikan bertambah dengan	11.026.000.000,00
0411	Uang pendidikan bertambah dengan	4.355.000.000,00
0412	Uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan bertambah dengan	5.411.000.000,00
0413	Uang ujian untuk menjalankan praktik bertambah dengan	10.000.000,00
0419	Penerimaan pendidikan lainnya bertambah dengan	1.250.000.000,00
0480	Penerimaan pendidikan swadana bertambah dengan	765.100.000,00
0481	Penerimaan pendidikan swadana bertambah dengan	765.100.000,00
0510	Penjualan hasil produksi, sitaan bertambah dengan	10.575.200.000,00
0511	Penjualan hasil pertanian, bertambah dengan	286.800.000,00
0512	Penjualan hasil peternakan bertambah dengan	84.800.000,00
0513	Penjualan hasil perikanan bertambah dengan	16.200.000,00
0514	Penjualan hasil sitaan bertambah dengan	1.355.500.000,00
0517	Penjualan dokumen-dokumen pelelangan bertambah dengan	2.979.800.000,00
0519	Penjualan lainnya	

	bertambah dengan	5.852.100.000,00
0520	Penjualan aset tetap bertambah dengan	8.499.000.000,00
0521	Penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah bertambah dengan	6.484.500.000,00
0522	Penjualan kendaraan bermotor bertambah dengan	162.600.000,00
0523	Penjualan sewa beli bertambah dengan	1.500.000.000,00
0529	Penjualan aset lainnya yang berlebih, rusak, dihapuskan bertambah dengan	351.900.000,00
0530	Penerimaan sewa bertambah dengan	2.508.500.000,00
0531	Sewa rumah dinas, rumah negeri bertambah dengan	651.300.000,00
0532	Sewa gedung, bangunan, gudang bertambah dengan	901.100.000,00
0533	Sewa benda-benda bergerak bertambah dengan	456.100.000,00
0539	Sewa benda-benda tak bergerak lainnya bertambah dengan	500.000.000,00
0540	Penerimaan jasa I bertambah dengan	167.949.300.000,00
0541	Penerimaan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya bertambah dengan	5.872.500.000,00
0542	Penerimaan tempat hiburan, taman, museum bertambah dengan	502.400.000,00
0543	Penerimaan surat keterangan, Visa, Paspor dan SIM, STNK, BPKB bertambah dengan	6.100.000.000,00
0544	Penerimaan sertifikat pendaftaran tanah bertambah dengan	73.000.000.000,00
0545	Penerimaan hak dan perijinan bertambah dengan	81.469.200.000,00
0546	Penerimaan sensor, karantina, pengawasan, pemeriksaan bertambah dengan	83.100.000,00
0547	Penerimaan jasa tenaga, jasa pekerjaan bertambah dengan	5.700.000,00

0548	Penerimaan jasa kantor urusan agama bertambah dengan	558.000.000,00
0549	Penerimaan jasa bandar udara dan pelabuhan bertambah dengan	358.400.000,00
0550	Penerimaan jasa II bertambah dengan	124.539.700.000,00
0551	Penerimaan jasa lembaga keuangan (jasa giro) bertambah dengan	1.451.700.000,00
0552	Penerimaan iuran hasil hutan, hasil laut, royalti dan denda bertambah dengan	53.999.500.000,00
0553	Penerimaan iuran lelang untuk fakir miskin bertambah dengan	825.000.000,00
0554	Penerimaan jasa kantor catatan sipil bertambah dengan	7.067.500.000,00
0555	Penerimaan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa bertambah dengan	500.000.000,00
0556	Penerimaan uang pewarganegaraan bertambah dengan	1.425.000.000,00
0559	Penerimaan jasa lainnya bertambah dengan	59.271.000.000,00
0560	Penerimaan rutin dari luar negeri bertambah dengan	23.200.000.000,00
0569	Penerimaan rutin lainnya dari luar negeri bertambah dengan	23.200.000.000,00
0580	Penerimaan penjualan, sewa dan jasa swadana bertambah dengan	533.617.600.000,00
0581	Penerimaan penjualan swadana bertambah dengan	120.100.000,00
0582	Penerimaan sewa swadana bertambah dengan	12.600.000,00
0583	Penerimaan jasa swadana bertambah dengan	533.484.900.000,00
0610	Penerimaan kejaksaan dan peradilan bertambah dengan	12.636.000.000,00
0611	Legalisasi tanda tangan	

	bertambah dengan	2.000.000,00
0612	Pengesahan surat di bawah tangan bertambah dengan	1.000.000,00
0613	Uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan bertambah dengan	2.000.000,00
0614	Hasil denda,denda tilang dan sebagainya bertambah dengan	9.754.000.000,00
0615	Ongkos perkara bertambah dengan	83.000.000,00
0619	penerimaan kejaksaan dan peradilan lainnya bertambah dengan	2.794.000.000,00
0710	Penerimaan dari investasi bertambah dengan	400.000.000.000,00
0713	Pelunasan piutang (penerimaan kembali pinjaman) bertambah dengan	400.000.000.000,00
0810	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan bertambah dengan	21.871.200.000,00
0811	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan	3.606.200.000,00
0812	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan	1.000.000.000,00
0813	Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan	9.000.000.000,00
0815	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan	8.248.000.000,00
0816	Pembetulan pembukuan PPN, Pph tahun anggaran berjalan bertambah dengan	15.000.000,00
0817	Pembetulan pembukuan pembayaran subsidi bea masuk bertambah dengan	2.000.000,00
0820	Penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu bertambah dengan	16.242.000.000,00

0821	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat bertambah dengan	4.856.800.000,00
0822	Penerimaan kembali belanja pegawai daerah otonom bertambah dengan	2.610.000.000,00
0823	Penerimaan kembali belanja pensiun bertambah dengan	2.650.000.000,00
0824	Penerimaan kembali belanja rutin lainnya bertambah dengan	1.609.600.000,00
0825	Penerimaan kembali belanja pembangunan rupiah lainnya bertambah dengan	4.502.600.000,00
0826	Pembetulan pembukuan PPN, PPh tahun anggaran yang lalu bertambah dengan	13.000.000,00
0880	Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan	1.500.000.000,00
0881	Penerimaan lain-lain swadana bertambah dengan	1.500.000.000,00
0890	Penerimaan lain-lain bertambah dengan	484.193.400.000,00
0891	Penerimaan kembali persekot, uang muka gaji bertambah dengan	458.500.000,00
0892	Penerimaan denda keterlambatan, penyelesaian pekerjaan bertambah dengan	4.083.500.000,00
0893	Penerimaan kembali ganti rugi bertambah dengan	3.156.400.000,00
0899	Penerimaan anggaran lainnya bertambah dengan	476.495.000.000,00

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

(dalam rupiah)

	PENGELUARAN RUTIN bertambah dengan	5.454.259.000.000,00
01	SEKTOR INDUSTRI	1.626.000.000,00
	01.1 Subsektor Industri bertambah dengan	1.626.000.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	549.904.000.000,00
	02.1 Subsektor Pertanian	471.000.000,00
	02.2 Subsektor Kehutanan	549.433.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA bertambah dengan	2.295.000.000,00
	04.1 Subsektor Tenaga Kerja bertambah dengan	2.295.000.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI bertambah dengan	4.542.144.000.000,00
	05.1 Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan	1.264.000.000,00
	05.2 Subsektor Perdagangan Luar Negeri	

		berkurang dengan	4.331.000.000,00
05.4	Subsektor Keuangan		
		bertambah dengan	4.547.739.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA		
		bertambah dengan	831.000.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan		
		berkurang dengan	400.000.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Darat		
		bertambah dengan	1.231.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI		
		bertambah dengan	18.397.000.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan		
		bertambah dengan	18.397.000.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI		
		berkurang dengan	9.954.000.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata		
		berkurang dengan	2.046.000.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi		
		berkurang dengan	7.908.000.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI		
		berkurang dengan	171.421.000.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah		
		berkurang dengan	171.421.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG		
		berkurang dengan	1.817.000.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang		
		berkurang dengan	1.817.000.000,00

11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
	bertambah dengan	232.799.000.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan bertambah dengan	227.698.000.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan bertambah dengan	5.070.000.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa bertambah dengan	31.000.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA	
	berkurang dengan	4.653.000.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan	1.300.000.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan berkurang dengan	3.353.000.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	
	berkurang dengan	225.000.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan	225.000.000,00
15	SEKTOR AGAMA	
	bertambah dengan	30.272.000.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama bertambah dengan	10.343.000.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama bertambah dengan	19.929.000.000,00

16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	6.830.000.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan dasar berkurang dengan	6.908.000.000,00
16.3	Subsektor kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan teknologi berkurang dengan	105.000.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan	376.000.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik bertambah dengan	559.000.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	1.365.000.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan	1.365.000.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN bertambah dengan	228.921.000.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara bertambah dengan	226.394.000.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan bertambah dengan	2.527.000.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA bertambah dengan	2.763.000.000,00
19.1	Subsektor Politik bertambah dengan	2.763.000.000,00

20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan	40.572.000.000,00
20.2	Subsektor ABRI bertambah dengan	40.572.000.000,00
Ayat (3)	Cukup jelas	
Ayat (4)		(dalam rupiah)
01	PENGELUARAN PEMBANGUNAN RUPIAH bertambah dengan	317.118.000.000,00
01	SEKTOR INDUSTRI bertambah dengan	210.782.500.000,00
01.1	Subsektor Industri bertambah dengan	210.782.500.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN bertambah dengan	146.092.500.000,00
02.1	Subsektor Pertanian bertambah dengan	146.674.000.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan berkurang dengan	581.500.000,00
03	SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan	61.391.900.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang dengan	18.658.900.000,00
03.2	Subsektor Irigasi berkurang dengan	42.733.000.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan	9.616.000.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan	9.616.000.000,00

05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI bertambah dengan	522.905.700.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri bertambah dengan	5.696.700.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan	2.809.000.000,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional bertambah dengan	494.522.500.000,00
05.4	Subsektor Keuangan bertambah dengan	3.328.600.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil bertambah dengan	22.166.900.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan	395.831.500.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan	354.475.500.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan	17.063.900.000,00
06.3	Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan	12.417.800.000,00
06.4	Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan	10.915.900.000,00
06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan	958.400.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan	49.904.000.000,00
07.1	Subsektor Pertambangan berkurang dengan	2.252.500.000,00
07.2	Subsektor Energi	

	berkurang dengan	47.651.500.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan	4.735.900.000,00
08.1	Subsektor Pariwisata berkurang dengan	2.590.000.000,00
08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan	2.145.900.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI bertambah dengan	284.682.800.000,00
09.1	Subsektor Pembangunan Daerah bertambah dengan	290.738.800.000,00
09.2	Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan berkurang dengan	6.056.000.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan	16.119.500.000,00
10.1	Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan	11.984.700.000,00
10.2	Subsektor Tata Ruang berkurang dengan	4.134.800.000,00
11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	232.942.500.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan berkurang dengan	221.548.000.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan	6.702.600.000,00
11.3	Subsektor Kebudayaan Nasional dan kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	

	berkurang dengan	3.432.300.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olahraga berkurang dengan	2.259.600.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	13.896.200.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan	13.896.200.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	60.605.800.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan	4.542.300.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan berkurang dengan	52.181.400.000,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja berkurang dengan	3.882.100.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	117.776.000.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan	116.548.800.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan	1.227.200.000,00
15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	8.896.000.000,00
15.1	Subsektor Pelayanan Kehidupan Beragama berkurang dengan	1.202.500.000,00
15.2	Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan	7.693.500.000,00

16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	40.339.000.000,00
16.1	Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan	9.074.200.000,00
16.2	Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan dasar berkurang dengan	4.646.200.000,00
16.3	Subsektor kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan	15.297.000.000,00
16.4	Subsektor Kelautan berkurang dengan	3.502.500.000,00
16.5	Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan	1.596.000.000,00
16.6	Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan	6.223.100.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	18.040.000.000,00
17.1	Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan	750.800.000,00
17.2	Subsektor Pembinaan Apartur Hukum berkurang dengan	2.117.200.000,00
17.3	Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum berkurang dengan	15.172.000.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	36.213.500.000,00
18.1	Subsektor Aparatur Negara berkurang dengan	33.571.400.000,00
18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan	

	berkurang dengan	2.642.100.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	7.536.700.000,00
19.1	Subsektor Politik berkurang dengan	1.336.400.000,00
19.2	Subsektor Hubungan Luar Negeri berkurang dengan	298.500.000,00
19.3	Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan	5.901.800.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN bertambah dengan	227.499.000.000,00
20.2	Subsektor ABRI bertambah dengan	227.499.000.000,00

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)

(dalam rupiah)

	PENGELUARAN PEMBANGUNAN YANG DIBIAYAI DENGAN BANTUAN PROYEK DAN KREDIT EKSPOR berkurang dengan	1.365.469.800.000,00
01	SEKTOR INDUSTRI berkurang dengan	32.968.900.000,00
01.1	Subsektor Industri berkurang dengan	32.968.900.000,00
02	SEKTOR PERTANIAN DAN KEHUTANAN berkurang dengan	49.749.100.000,00
02.1	Subsektor Pertanian berkurang dengan	46.312.700.000,00
02.2	Subsektor Kehutanan berkurang dengan	3.436.400.000,00

03	SEKTOR PENGAIRAN berkurang dengan	137.305 100.000,00
03.1	Subsektor Pengembangan Sumber Daya Air berkurang dengan	63.966.200.000,00
03.2	Subsektor Irigasi berkurang dengan	73.338.900.000,00
04	SEKTOR TENAGA KERJA berkurang dengan	2.952.600.000,00
04.1	Subsektor Tenaga Kerja berkurang dengan	2.952.600.000,00
05	SEKTOR PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA NASIONAL, KEUANGAN, DAN KOPERASI berkurang dengan	22.134.000.000,00
05.1	Subsektor Perdagangan Dalam Negeri berkurang dengan	23.000.000,00
05.2	Subsektor Perdagangan Luar Negeri berkurang dengan	1.788.000.000,00
05.3	Subsektor Pengembangan Usaha Nasional berkurang dengan	3.664.000.000,00
05.4	Subsektor Keuangan berkurang dengan	12.970.000.000,00
05.5	Subsektor Koperasi dan Pengusaha Kecil berkurang dengan	3.689.000.000,00
06	SEKTOR TRANSPORTASI, METEOROLOGI DAN GEOFISIKA berkurang dengan	314.673.900.000,00
06.1	Subsektor Prasarana Jalan berkurang dengan	84.010.300.000,00
06.2	Subsektor Transportasi Darat berkurang dengan	98.900.300.000,00

	06.3	Subsektor Transportasi Laut berkurang dengan	54.629.300.000,00
	06.4	Subsektor Transportasi Udara berkurang dengan	75.258.000.000,00
	06.5	Subsektor Meteorologi, Geofisika, Pencarian dan Penyelamatan (SAR) berkurang dengan	1.876.000.000,00
07	SEKTOR PERTAMBANGAN DAN ENERGI berkurang dengan		147.905.100.000,00
	07.1	Subsektor Pertambangan berkurang dengan	6.600.000.000,00
	07.2	Subsektor Energi berkurang dengan	141.305.100.000,00
08	SEKTOR PARIWISATA, POS DAN TELEKOMUNIKASI berkurang dengan		254.340.300.000,00
	08.2	Subsektor Pos dan Telekomunikasi berkurang dengan	254.340.300.000,00
09	SEKTOR PEMBANGUNAN DAERAH DAN TRANSMIGRASI berkurang dengan		31.670.000.000,00
	09.1	Subsektor Pembangunan Daerah berkurang dengan	26.333.500.000,00
	09.2	Subsektor Transmigrasi dan Permukiman Perambah Hutan berkurang dengan	5.336.500.000,00
10	SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP DAN TATA RUANG berkurang dengan		32.248.100.000,00
	10.1	Subsektor Lingkungan Hidup berkurang dengan	25.350.200.000,00
	10.2	Subsektor Tata Ruang berkurang dengan	6.897.900.000,00

11	SEKTOR PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN NASIONAL, KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA, PEMUDA DAN OLAH RAGA berkurang dengan	100.474.000.000,00
11.1	Subsektor Pendidikan berkurang dengan	95.371.800.000,00
11.2	Subsektor Pendidikan Luar Sekolah dan Kedinasan berkurang dengan	4.992.200.000,00
11.4	Subsektor Pemuda dan Olahraga berkurang dengan	110.000.000,00
12	SEKTOR KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA SEJAHTERA berkurang dengan	5.514.300.000,00
12.1	Subsektor Kependudukan dan Keluarga Berencana berkurang dengan	5.514.300.000,00
13	SEKTOR KESEJAHTERAAN SOSIAL, KESEHATAN, PERANAN WANITA, ANAK DAN REMAJA berkurang dengan	30.146.100.000,00
13.1	Subsektor Kesejahteraan Sosial berkurang dengan	10.499.000.000,00
13.2	Subsektor Kesehatan berkurang dengan	18.705.600.000,00
13.3	Subsektor Peranan Wanita, Anak dan Remaja berkurang dengan	941.500.000,00
14	SEKTOR PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN berkurang dengan	80.214.300.000,00
14.1	Subsektor Perumahan dan Permukiman berkurang dengan	74.164.600.000,00
14.2	Subsektor Penataan Kota dan Bangunan berkurang dengan	6.049.700.000,00

15	SEKTOR AGAMA berkurang dengan	8.331.500.000,00
	15.2 Subsektor Pembinaan Pendidikan Agama berkurang dengan	8.331.500.000,00
16	SEKTOR ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI berkurang dengan	21.898.800.000,00
	16.1 Subsektor Teknik Produksi dan Teknologi berkurang dengan	6.108.300.000,00
	16.2 Subsektor Ilmu Pengetahuan Terapan dan Dasar berkurang dengan	3.554.100.000,00
	16.3 Subsektor kelembagaan Prasarana dan Sarana Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berkurang dengan	1.780.100.000,00
	16.4 Subsektor Kelautan berkurang dengan	9.093.700.000,00
	16.5 Subsektor Kedirgantaraan berkurang dengan	954.200.000,00
	16.6 Subsektor Sistem Informasi dan Statistik berkurang dengan	408.400.000,00
17	SEKTOR HUKUM berkurang dengan	1.435.500.000,00
	17.1 Subsektor Pembinaan Hukum Nasional berkurang dengan	1.386.000.000,00
	17.3 Subsektor Sarana dan Prasarana Hukum berkurang dengan	49.500.000,00
18	SEKTOR APARATUR NEGARA DAN PENGAWASAN berkurang dengan	17.109.700.000,00
	18.1 Subsektor Aparatur Negara berkurang dengan	16.983.400.000,00

18.2	Subsektor Pendayagunaan Sistem dan Pelaksanaan Pengawasan berkurang dengan	126.300.000,00
19	SEKTOR POLITIK, HUBUNGAN LUAR NEGERI, PENERANGAN, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA berkurang dengan	4.754.500.000,00
	19.3 Subsektor Penerangan, Komunikasi dan Media Massa berkurang dengan	4.754.500.000,00
20	SEKTOR PERTAHANAN DAN KEAMANAN berkurang dengan	69.644.000.000,00
	20.2 Subsektor ABRI berkurang dengan	69.644.000.000,00

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sisa kredit anggaran proyek-proyek yang masih diperlukan untuk penyelesaian proyek, meliputi sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1996 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1996/1997 (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3624) maupun sisa kredit anggaran proyek yang berasal dari pelaksanaan Undang-undang ini.

Ayat (2)

Berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 3, dalam Tahun Anggaran 1996/1997 terdapat Sisa Anggaran Lebih diperkirakan sebesar Rp 817.971.000.000,00 (delapan ratus tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta rupiah), yang akan dipergunakan untuk membiayai anggaran belanja Tahun Anggaran 1997/1998 dan/atau tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3677